



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/279/ /1.10/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien, terkoordinasi dan memperhatikan azas akuntabilitas dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu Pembentukan Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Tim Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Tim Pengarah, mempunyai tugas:**
1. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana atas pengelolaan peningkatan implementasi SAKIP;
 2. memberikan persetujuan atas rancangan/rumusan kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

B. Tim Pelaksana

1. mengoordinasikan perumusan kebijakan implementasi SAKIP;
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Perangkat Daerah tentang SAKIP;
3. menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi peningkatan implementasi SAKIP;
4. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan peningkatan implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Tim Pengarah dan pihak yang berkepentingan.

C. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Kinerja

1. bertanggung jawab atas pemenuhan dan kualitas Perencanaan Kabupaten dan Perangkat Daerah melalui pengoordinasian penyusunan RPJMP, RPJMD, RKPD serta fasilitasi dan verifikasi penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
2. mengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil Renja dan Renstra Perangkat Daerah berkala;
3. memverifikasi hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Renja dan Renstra Perangkat Daerah berkala;
4. mengevaluasi hasil RPJMD dan RKPD berkala;
5. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.

D. Kelompok Kerja Bidang Pengukuran Kinerja

1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam rangka pengembangan dan peningkatan integritas dan kualitas pengukuran kinerja guna mendukung upaya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja;
2. memberikan arahan tentang peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan pengukuran kinerja;
3. memberikan pembinaan terkait pengukuran kinerja agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan sistem akuntabilitas kinerja;
4. memfasilitasi proses pengukuran kinerja perangkat daerah agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
5. mengoordinasikan proses evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada komponen pengukuran Kinerja;
6. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.

E. Kelompok Kerja Bidang Pelaporan Kinerja

1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja agar sesuai dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah;
3. memberikan arahan terkait upaya pengembangan Sistem pelaporan Kinerja secara efektif dan efisien sesuai ketentuan;
4. memberikan pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas pelaporan kinerja instansi pemerintah;

5. memfasilitasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah agar sesuai dengan ketentuan;
 6. mengoordinir proses evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pelaporan pengukuran Kinerja; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.
- F. Kelompok Kerja Bidang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
1. mengendalikan dan bertanggung jawab dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. merumuskan kebijakan dalam rangka peningkatan integritas dan kualitas hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 3. memberikan arahan untuk meningkatkan integritas dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah;
 4. memberikan saran dan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 5. memastikan tersusunnya Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Perangkat Daerah;
 6. mengoordinir proses evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada komponen Evaluasi Kinerja Internal; dan
 7. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Pelaksana.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, yang tertuang dalam DPA-PD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaliananda
pada tanggal 24 Juni 2025
a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

SUPRIYANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/279.1 /I.10/HK/2025
 TANGGAL : 24 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENINGKATAN IMPLEMENTASI SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA		
I	Tim Pengarah				
1	Ketua		Bupati Lampung Selatan		
2	Wakil Ketua		Wakil Bupati Lampung Selatan		
	Anggota		Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik		
			Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Kemasyarakatan		
			Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan		
II	Tim Pelaksana				
1	Ketua		Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan		
	Wakil Ketua		Asisten Administrasi Umum		
	Wakil Ketua I		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
	Wakil Ketua II		Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
2	Sekretaris		Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel		
7	Pokja-Pokja				
a	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Kinerja				
	1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	2	Anggota	a	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			b	Unsur Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			c	Unsur Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			d	Unsur Kepala Sub Bidang/Analisis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			e	Unsur Kepala Sub Bidang/Analisis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	b	Kelompok Kerja Bidang Pengukuran Kinerja			
		1	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		2	Anggota	a	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
b				Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat	
c				Unsur Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
d				Unsur Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Diklat	
e				Unsur Kepala Sub Bidang/Analisis pada Badan Perencanaan	

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM SATUAN/UNIT KERJA	
				Pembangunan Daerah
			f	Unsur Kepala Sub Bidang/Analisis pada Badan Kepegawaian dan Diklat
	c	Kelompok Kerja Bidang Pelaporan Kinerja		
	1	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel	
	2	Anggota	a	Unsur Analisis Kebijakan dan Pelaksana pada Bagian Organisasi Setdakab. Lam-Sel
			b	Unsur Kepala Bidang , Analisis dan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			c	Unsur Kepala Bidang, Analisis dan Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			d	Unsur Inspektorat
	d	Kelompok Kerja Bidang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
	1	Ketua	Inspektorat	
	2	Anggota	a	Sekretaris Inspektorat
			b	Urban I, II, III dan IV Inspektorat
			c	Evaluator Inspektorat
			d	Unsur Inspektorat
			e	Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			f	Unsur pada Sekretariat Daerah

a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH

ttd

SUPRIYANTO